



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor :
Unud-30507-
02-04-02

Tanggal :
20-1-2021

Revisi:
02

Hal :
1 dari 7

STANDAR 1.4

PROSES PEMBELAJARAN

PRODI MAGISTER TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. PERUMUSAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	
2. PEMERIKSAAN	Prof. Putu Alit Suthanaya, MEngSc, PhD	KOPRODI	
3. PERSETUJUAN	I Dewa Gede Ary Subagia, ST, MT, PhD	KETUA SENAT FAKULTAS	
4. PENETAPAN	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, PhD	DEKAN	
5. PENGENDALIAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor :
Unud-30507-
02-04-02

Tanggal :
20-1-2021

Revisi:
02

Hal :
1 dari 7

1. VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya PS Magister Teknik Sipil Universitas Udayana yang berkualitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya serta diakui secara nasional maupun internasional.

Unggul dalam hal ini PSMTS Unud menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mandiri mengandung makna semua sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri.

Berbudaya berarti sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan praktik-praktik kehidupan yang berlaku di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk dapat diangkat menjadi bagian dari kebudayaan nasional bahkan global. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul berbasis capaian pembelajaran atas dukungan implementasi teknologi informasi dan komunikasi serta sistem penjaminan mutu yang kuat dengan menekankan pada pengembangan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan ketekniksipilan
2. Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, dan konsultasi guna mengembangkan profesionalisme dalam memecahkan permasalahan IPTEKS serta menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui pendekatan inter dan/atau multidisipliner;
3. Membangun kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mencapai kompetensi lulusan, pelaksanaan penelitian, dan/atau diseminasi hasil-hasil pengembangan IPTEKS dibidang Teknik Sipil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Program Studi Magister Teknik Sipil (PSMTS) Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu berperan aktif dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, sesuai dengan kepentingan bangsa dan dunia global.

Tujuan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, dan visi serta misi diatas maka PSMTS bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS, yang mampu mengembangkan dan menyelesaikan masalah ketekniksipilan secara mandiri maupun berkelompok dengan menjunjung tinggi etika ilmiah.
2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan PSMTS di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-04-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis.

4. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi PSMTS Unud.
5. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana PSMTS Unud yang memadai, berkualitas, dan merata di semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing global;
6. Menjalani kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma PT.

2. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya

Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UUNo.12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sebagaimana tertuang pada Standar Kompetensi Lulusan Prodi Magister Teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, diperlukan Standar Proses Pembelajaran, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, ditegaskan bahwa Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

3. PIHAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas Teknik, Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UP3M), Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM), Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Pegawai) dan mahasiswa.

4. DEFINISI/ISTILAH

- a. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan para Wakil Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- b. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-04-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

- pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yaitu pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- c. Pimpinan Unit Penjaminan Mutu adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Sipil dan Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana;
 - d. Dosen adalah tenaga pendidik berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi Magister Teknik Sipil dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - e. Pegawai adalah tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah Diploma 1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator PSMTS menyusun standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada PSMTS untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin 1 mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a) bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-04-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 5 huruf g, bagi PSMTS (program magister) dengan menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 5 huruf g, bagi PSMTS (program magister) dengan menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
6. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Beban belajar mahasiswa pada Prodi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana sebanyak 39 sks dengan masa studi maksimal 8 semester.
 - b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas 50 menit kegiatan tatap muka ditambah 60 menit kegiatan penugasan terstruktur ditambah lagi 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester (selama 16 minggu).
 - c) 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa seminar terdiri atas 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester (selama 16 minggu)
 - d) 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek lapangan, atau penelitian setara dengan 170 menit per minggu per semester.
 - e) Mahasiswa Prodi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana yang memiliki indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit dua semester mengikuti program magister (tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu), tetapi harus menyelesaikan program magisternya sebelum menyelesaikan program doktor tersebut.
7. Masa dan beban penyelenggaraan program Pendidikan:
- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.

6. STRATEGI

1. Koordinator PSMTS menyusun Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Dekan



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-04-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Fakultas Teknik.

2. Koordinator PSTMS mengkoordinir dosen dalam merencanakan pembelajaran dengan membuat rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah dan memantau pelaksanaannya secara konsisten.
3. Dosen melakukan peninjauan RPS secara berkala.
4. Mahasiswa secara aktif melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan non akademik yang dapat menunjang kompetensinya.
5. Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di PSMTS Fakultas Teknik Universitas Udayana.

7. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen kebijakan suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan proses pembelajaran.
2. Tersedia bukti tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
3. Tersedia bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
4. Tersedia bukti tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian.
5. Tersedia bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
6. Tersedia bukti yang sah tentang implementasi system memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
7. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir minimal 3,25.
8. Lama studi dalam 3 tahun terakhir maksimal 3 tahun.
9. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh TPPM, UP3M dan LP3M.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Profil Lulusan
- b. Standar Kompetensi Lulusan
- c. Standar Isi Pembelajaran
- d. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- e. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- f. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- g. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- h. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- i. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- j. Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Udayana
- k. Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Udayana
- l. Rencana Strategis Program Studi Magister Teknik Sipil

9 REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 (Standar



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-04-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

Pendidikan Tinggi)

- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Standar Universitas Udayana
- e. Standar Fakultas Teknik Universitas Udayana